

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi Islam telah diajarkan oleh dan dipraktikkan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam, Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat untuk membuat pilihan dengan uang atau tanpa uang menggunakan sumber- sumber terbatas, dengan cara atau alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas.¹

Keuangan Islam bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter, namun juga harus memperhatikan dasar hukum Islam yaitu agar terhindar dari ketidakadilan.² Dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, maka mereka memerlukan institusi yang bertugas untuk mengelola uang yang mereka miliki yaitu Lembaga keuangan yaitu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.³ Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu penyediaan jasa-jasa sesuai dengan prinsip islam, menghimpun dana, penyaluran dana, dimana penyaluran dana pada bank ada pembiayaan dalam produk pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah*.

¹ Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

² Adi Warman A. karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)

Perkembangan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dari penerapan ekonomi syariah. Perkembangan yang sangat pesat terjadi pada perbankan syariah tidak terlepas dari peluang perbankan syariah dalam masyarakat Indonesia terutama umat muslim yang semakin menyadari bahwa pentingnya pengaplikasian agama dalam segala aspek-aspek kehidupan terutama dalam ekonomi islam.

Sejarah berdirinya dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia yang dimulai sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991, sejak tanggal 1 Mei 1992 bank muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000, dengan *progress* perkembangannya yang *impresif* yang mencapai rata-rata pertumbuhan *asset* lebih dari 65% dalam 5 tahun terakhir maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.⁴

Perbankan syariah di Indonesia muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat yang beragama islam untuk menghapus sistem bunga (riba) di bank konvensional dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan keinginan tersebut maka pemerintah membuat undang-undang No. 72 tahun 1992, lalu munculah istilah “bagi hasil”. Lalu diubah lah undang-undang No. 72 tahun 1992 dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 disebut dengan istilah “prinsip syariah”⁵.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, <http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> (di akses pada tanggal 11 januari 2020)

⁵ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007)

Prinsip bagi hasil menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 72 tahun 1992, kemudian diberlakukan undang-undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008 maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat bank adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.⁶ Bagi hasil adalah suatu perjanjian dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan yang didapat dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang terjadi. Perbankan syariah menciptakan investasi yang sehat dan adil kepada semua pihak untuk berbagi baik keuntungan maupun risiko yang dihadapi sehingga akan menciptakan posisi yang seimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, bagi hasil akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena keuntungan tidak hanya dinikmati oleh para pemodal tapi juga bisa didapatkan oleh para pengelola modal.

Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah bagi hasil berdasarkan syariat islam yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan, menetapkan keuntungan yang akan diterima dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal usaha, dan menetapkan imbalan yang

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018)

berhubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang biasa dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil⁷

Dengan melakukan bagi hasil, perbankan syariah membawa manfaat keadilan bagi semua pihak yang terkait dalam perbankan syariah yaitu selaku pemilik dana, pengusaha selaku debitur, maupun dari pihak bank selaku pengelola dana. Selain itu produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat tidak ada yang bersifat spekulatif sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi global seperti bank konvensional.

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat akad utama yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqoh*, dan *muzaraah*. Prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *musaqoh* dan *muzaraah* digunakan untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa perbankan syariah. Keuntungan yang didapat oleh bank dan nasabah mau besar ataupun kecil keuntungannya itu mengijuti kualitas hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam dana, jika hasil usaha yang dijalankan mendapat keuntungan yang besar maka bank dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang besar, namun sebaliknya jika hasil usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan yang kecil maka bank dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang kecil. Lalu jika kerugian yang didapatkan dari hasil usaha yang dijalankan maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank dan nasabah, sistem bagi hasil ini sangat mengandalkan kerjasama yang kuat berdasarkan syariah islam

⁷ Pasal 2 PP No.72 Tahun 1992 tentang *Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*

Sistem bagi hasil inilah yang menjadi suatu ciri khas yang dimiliki oleh bank syariah yang harus disebar luaskan dan dipertahankan karena memberikan efek positif yang sesuai dengan prinsip agama islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendapatan bagi hasil salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Dalam bank syariah, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. keuntungan hasil usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang ditulis didalam kontrak pada awal kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸ Selain pembiayaan mudharabah, produk pembiayaan yang ada di Bank Negara Indonesia Syariah adalah pembiayaan musyarakah. Menurut PSAK 106 pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah

Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh perbankan syariah didapat dari produk-produk pembiayaan perbankan syariah sendiri. Pembiayaan merupakan

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2009)

transaksi penyediaan dana ataupun fasilitas serta barang yang lain kepada mitra, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan standar akuntansi perbankan syariah.⁹ Terdapat 4 bank syariah yang memiliki aset terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Bank Syariah Mandiri memegang aset terbesar di Indonesia dari keempat bank syariah terbesar di Indonesia.



⁹ Adrian Sutensi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

Tabel 1.1
Asset 4 Besar Perbankan Syariah di Indonesia 2013-2019
(Dalam Ratusan juta rupiah)

Nama Bank	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BSM	63,96	66,95	70,37	78,83	87,94	98,34	102,78
BMI	54,69	62,41	57,14	55,78	61,69	57,22	50,55
BRIS	17,40	20,34	24,30	27,68	31,54	37,91	43,12
BNIS	14,70	19,49	23,01	28,31	34,82	41,04	49,98

Sumber: data diolah dari BI

Dilihat dari asset bank, Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang memiliki asset paling tinggi dengan jumlah asset dari tahun 2013-2019 dan Bank Negara Indonesia Syariah merupakan bank yang asset terendah dari tahun 2013-2019. Peningkatan asset dari suatu industri keuangan memberikan indikasi tentang peningkatan kinerja industri tersebut.¹⁰

Data bank Indonesia dalam laporan bulanannya per Desember 2019, diketahui pembiayaan di bank syariah masih didominasi oleh akad murabahah, diikuti akad musyarakah, akad mudharabah dan sisanya disalurkan melalui akad ijarah dan IMBT (BI, Statistik Bank Syariah 2019). Dari data tersebut, melihat kecenderungan masyarakat Indonesia lebih memilih pembiayaan

¹⁰ Muhammad Ak Ghifari, Luqman Hakim Handoko, Endang Ahmad Yani, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks" *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2

murabahah yang bersifat produktif, kecenderungan itu terlihat dari seluruh bank syariah yang ada di Indonesia¹¹.

Laba bersih adalah seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode setelah dikurangi pajak. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka semakin tinggi laba yang akan di peroleh dikarenakan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan tersebut juga akan bertambah besar yang berdampak meningkatnya jumlah laba pada perbankan syariah. Jika jumlah laba pada perbankan syariah semakin besar maka perbankan syariah bisa mendorong perekonomian di Indonesia semakin baik. Faktor-faktor yang memengaruhi laba bersih sebagai berikut¹²:

1) Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk atau pengkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajiban dari penyerahan, produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar yang sedang dilakukan entitas tersebut.

2) Beban

Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban dari penyerahan, produksi suatu barang, pemberian jasa, pelaksana lain yang merupakan usaha terbesar yang sedang dilakukan entitas tersebut

¹¹ Nurul Hasanah, *Analisi pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada bank mandiri syariah*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Surakarta, 2017)

¹² Nardi Sunardi, *Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih*, Vol.3 No.1 (Tangerang: Universitas Pamulang 2019)

3) Keuntungan

Keuntungan adalah peningkatan dalam ekuitas dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

4) Kerugian

Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik. Berikut adalah data yang penulis dapat dari laporan keuangan salah satu bank syariah yang ada di Indoneisa yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah, mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

Tabel 1.2
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih di PT. Bank Negara Indonesia Syariah
 (Dalam Jutaan rupiah)

TAHUN	TRIWULAN	PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH (X1)	Ket	PENDAPATAN BAGI HASIL MUSYARAKAH (X2)	Ket	LABA BERSIH (Y)	Ket	Ket
		139,302	↑	274,764	↑	228,525	↑	
2016	I	38,335	↓	55,280	↓	75,178	↓	■
	II	76,167	↑	63,709	↑	145,645	↑	■
	III	114,360	↑	184,386	↑	215,231	↑	■

Sumber: www.bnisyariah.co.id

	■ IV	151,781	↑	254,817	↑	277,375	↑	■
2017	I	36,328	↓	70,254	↓	77,638	↓	■
	II	71.508	↑	144.592	↑	165,083	↑	■
	III	107,193	↑	223,535	↑	246,602	↑	■
	IV	139,156	↑	325,734	↑	306,686	↑	■
2018	I	28,311	↓	101,043	↓	94,479	↓	■
	II	58,611	↑	205,606	↑	202,989	↑	■
	III	92,551	↑	351,117	↑	306,613	↑	■
	IV	123,307	↑	492,467	↑	416,080	↑	■
2019	I	27,989	↓	193,935	↓	135,348	↓	■
	II	58,877	↑	386,540	↑	315,274	↑	■
	III	93,950	↓	618,084	↑	461,958	↑	■
	IV	135.969	↑	812.826	↑	603.153	↑	■
Jumlah		1.354.393		4.483.925		4.045.332		

Ket: = Searah

■ = Tidak Searah

Berdasarkan pada data tabel diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pada laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia Syariah mengenai pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan laba bersih dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuatif, dimana setiap naik turunnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* maupun pendapatan bagi hasil *musyarakah* diikuti dengan perubahan nilai laba bersih. Tingkat pendapatan bagi hasil yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dananya. Sehingga semakin

tinggi pendapatan bagi hasil maka semakin tinggi pula laba bersih yang didapatkan oleh bank. Menurut teori ketika pendapatan bagi hasil *mudharabah* meningkat maka laba bersih pun akan meningkat dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* meningkat maka laba bersih mengalami kenaikan maka laba bersih akan mengalami kenaikan juga.¹³

Data dari tabel 1.2 pendapatan laba bersih pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah dari tahun 2016-2019, pada tahun 2016 triwulan IV jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* sebesar Rp. 38.335.000.000 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada triwulan I 2015 yaitu sebesar Rp. 139.302.000.000 dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* juga mengalami hal yang sama, triwulan I 2016 sebesar Rp. 55.280.000.000 dan pada triwulan tahun sebelumnya sebesar Rp. 274.764.000.000. Berdasarkan data tersebut maka laba bersih juga mengalami penurunan, dari Rp. 228.525.000.000 turun menjadi Rp. 75.178.000.000.

Pada tahun 2017 triwulan I juga mengalami hal yang sama dan tentu saja hal tersebut berpengaruh kepada turunnya jumlah laba bersih yang didapat oleh bank. Pada tahun 2017 triwulan I pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 36.328.000.000 ini lebih kecil dari triwulan IV pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 151.781.000.000 dan pada bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada triwulan I sebesar Rp. 70.254.000.000 mengalami penurunan juga dimana triwulan IV pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 254.817.000.000 berdampak pada laba bersih


¹³ Juliana Putri, *Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan bagi hasil musyarakah terhadap laba bersih bank syariah* (Aceh : IAIN Lhoksumawe 2018)

mengalami penurunan pada triwulan I tahun 2017 sebesar Rp. 77.638.000.000 dari laba bersih pada tahun 2016 triwulan IV yaitu Rp. 277.375.000.000

Pada tahun 2018 triwulan I semakin mengalami penurunan dan berdampak pada laba bersih yang mengalami penurunan. Pada triwulan I tahun 2018 pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 28.311.000.000 sedangkan pada tahun sebelumnya triwulan IV 2017 sebesar Rp. 139.156.000.000 dan pembiayaan *musyarakah* tahun 2018 triwulan I sebesar Rp. 101.043.000.000 sedangkan triwulan IV tahun 2017 Rp. 325.734.000.000 hal ini berbanding lurus dengan laba bersih yang mengalami penurunan pada tahun 2018 triwulan I sebesar Rp. 94.479.000.000 sedangkan pada tahun 2017 triwulan IV sebesar Rp. 306.479.000.000

Lalu pada tahun 2019 triwulan I pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan yang paling rendah dari tahun 2016-2019 yaitu sebesar 27.989.000.000 dari sebelumnya triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp. 123.307.000.000 namun pada tahun 2019 pembiayaan *musyarakah* mendapatkan angka tertinggi dibandingkan dengan triwulan I tahun 2016-2019 tetapi pembiayaan *musyarakah* tetap mengalami penurunan, tercatat pada triwulan I 2019 sebesar Rp. 193.935.000.000 tetapi triwulan IV tahun 2018 yaitu Rp. 492.467.000.000 dan laba bersih mengalami penurunan pada triwulan I tahun 2019 sebesar Rp. 135.348.000.000 dari laba bersih triwulan IV tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 416.080.000.000.

Gambar 1.1
Data Keuangan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2016-2019



Berdasarkan grafik pada gambar 1.1 dilihat data keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada tahun 2016-2019 dapat dilihat perkembangan pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dan laba bersih mengalami fluktuasi. Permasalahan yang terlihat dari gambar 1.1 yaitu terdapat pada triwulan pertama saja. Jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 380.643.000.000 dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 27,989.000.000. Lalu jumlah pendapatan bagi hasil *musyarakah* tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 812.826.000.000 dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 558.192.000.000 dan yang terakhir laba bersih tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 603.153.000.000 dan laba bersih terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 713.429.000.000 Berdasarkan latar tersebut maka penulis melakukan penelitian “**Analisis Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah**

Terhadap Laba Bersih PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2016-2019”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu melakukan penelitian yang dapat dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap jumlah laba bersih?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih di PT. Bank Negara Indonesia Syariah periode 2016-2019 secara parsial.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih di PT. Bank Negara Indonesia Syariah periode 2016-2019 secara parsial.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap jumlah laba bersih pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah periode 2016-2019 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Kegunaan Akademi

Memperluas wawasan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perbankan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga dapat tercapai laba bersih yang optimal.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat memberikan manfaat sehingga dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih.